



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan – Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRX IA

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**NOMOR: SK.31/ITJEN/SET/KUM.1/12/2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR JENDERAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITEJN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITEJN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja pengawasan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal ; 2 DESEMBER 2022  
Inspektur Jenderal,



*[Handwritten signature]*  
Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE.  
NIP 196902051995032001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Kerja Tahun 2023 memuat Capaian Program Tahun 2021, Prognosa Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal.

Inspektur Jenderal,   
  
Dr. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE.  
NIP. 19690205 199503 2 001

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	4
<b>BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022 .....</b>	<b>7</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022.....	7
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 .....	17
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023 .....</b>	<b>19</b>
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023.....	19
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	21
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>29</b>



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	4
Gambar 2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP .....	9
Gambar 3. Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal .....	21



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan.....	5
Tabel 2. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan .....	5
Tabel 3. Sebaran PPNPN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2021.....	7
Tabel 5. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.....	12
Tabel 6. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	13
Tabel 7. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2022.....	14
Tabel 8. Hasil Penjaminan Kualitas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KLHK Tahun 2022.....	15
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	17
Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2021 berdasarkan Jenis Belanja.....	17
Tabel 11. Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022 dan Prognosis sampai dengan Desember 2022.....	18
Tabel 12. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2023.....	19
Tabel 13. Internalisasi <i>Major Project</i> ke dalam Pembangunan LHK 2023.....	19
Tabel 14. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK .....	22
Tabel 15. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK tahun 2023 .....	22
Tabel 16. Target Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK tahun 2023.....	23
Tabel 17. Komponen/Area, Bobot Area dan Bobot Komponen MRI .....	24
Tabel 18. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	24
Tabel 19. Pilar/Indikator, Bobot indikator dan Bobot Pilar IEPK .....	25
Tabel 20. Elemen/Topik dan bobot penilaian Kapabilitas APIP .....	26
Tabel 21. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan revisi rencana strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu Menjadi pengawas intern yang Kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Managemen*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu: Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi dengan tugas pokok sebagai berikut:


1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

3. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
5. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian LHK, pada bulan Oktober tahun 2022 Inspektorat Jenderal didukung oleh 221 orang pegawai yang terdiri dari 191 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan dan Pendidikan tersaji pada Tabel 1 s.d. Tabel 3.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Setitjen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves	Jumlah		
								L	P	Jml
1.	Pejabat Struktural	5	2	2	2	2	2	9	6	15
2.	Jabatan Fungsional Umum	30	4	4	5	7	3	26	27	53
3.	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	4	0	0	0	0	0	1	3	4
4.	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	0	0	0	0	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Analisis Hukum	2	0	0	0	0	0	1	1	2
6.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	0	0	0	0	0	1	2	3
7.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	0	0	0	0	0	2	2	4
8.	Jabatan Fungsional Auditor:	0	20	23	25	21	14	77	26	103
	a. Auditor Utama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Auditor Madya	0	5	3	6	5	2	17	4	21
	c. Auditor Muda	0	9	6	8	8	8	33	6	39
	d. Auditor Pertama	0	3	9	6	5	3	18	8	26
	e. Auditor Penyelia	0	2	0	0	0	0	2	0	2
	f. Auditor Mahir	0	0	3	0	1	0	2	2	4
	g. Auditor Terampil	0	1	2	3	2	1	3	6	9
9.	Calon Auditor	0	1	1	1	2	2	3	4	7
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>119</b>	<b>72</b>	<b>191</b>
	<b>Jumlah PPPK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Jumlah ASN (PNS+PPPK)</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>119</b>	<b>72</b>	<b>191</b>
	<b>Jumlah PPNPN</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
	<b>Jumlah Pegawai (ASN+PPNPN)</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>140</b>	<b>81</b>	<b>221</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2022

Tabel 2. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Itjen	3	1	4	8	6	13	7	8	50
2	Inspektorat Wilayah I	1	1	1	2	9	3	8	1	26
3	Inspektorat Wilayah II	1	0	2	3	10	7	5	2	30
4	Inspektorat Wilayah III	1	0	0	4	12	2	11	2	32
5	Inspektorat Wilayah IV	2	0	4	1	7	4	11	2	31
6	Inspektorat Investigasi	1	0	2	2	5	3	6	3	22
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>191</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2022

Tabel 3. Sebaran PPNP Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Itjen	12	2	1	0	0	4	0	0	19
2	Inspektorat Wilayah I	1	0	0	0	1	0	0	0	2
3	Inspektorat Wilayah II	2	0	0	0	0	1	0	0	3
4	Inspektorat Wilayah III	2	0	0	0	1	0	0	0	3
5	Inspektorat Wilayah IV	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Inspektorat Investigasi	1	1	0	0	0	0	0	0	2

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2022

## BAB II

### CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2021

<b>Sasaran Program: Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi</b>			
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2021</b>
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin	9,6 poin (Hasil konversi)	113%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin	71,72 (Hasil evaluasi MenPanRB tahun 2020)	94%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3 (hasil evaluasi BPKP pada tahun 2019)	100%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker	7 Satker	117%

##### a. Opini BPK-RI atas LK BA029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Terhadap empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Wajar (*adversed opinion*)

Adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

4) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini ini jelas diberikan jika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020 indikator program tersebut ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/4 poin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2020 nomor 10a/LHP/XVII/05/2021 menyatakan opini BPK bahwa laporan keuangan Kementerian LHK menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Kementerian LHK tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **b. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK**

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan sebagai berikut

- 1) Gratifikasi
- 2) Penerapan SPIP
- 3) Pengaduan Masyarakat (Dumas)
- 4) *Whistle-Blowing System* (WBS)
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan
- 6) Pembangunan Zona Integritas (ZI)
- 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2021 ditargetkan nilai komponen penguatan pengawasan reformasi birokrasi KLHK 8,5 poin.

Sehubungan dengan terbitnya PermenPANRB nomor 26 Tahun 2020 maka berimplikasi pada nilai capaian yang telah ditetapkan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian/justifikasi agar nilai hasil penilaian mandiri dapat dikonversi setara dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Area penguatan pengawasan menjadi salah satu komponen dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 8,5 poin dalam skala 12 (peraturan lama) atau setara dengan 4,42 poin dalam skala 6,25 poin (peraturan baru). Berdasarkan Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LHK tahun 2021 menggunakan ketentuan baru diperoleh nilai area penguatan pengawasan sebesar sebesar 5 poin (skala 6,25). Untuk menyesuaikan hasil penilaian tersebut dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2021 maka perlu dilakukan dikonversi terhadap bobot sesuai aturan yang lama yaitu menjadi 9,6 poin. Sehingga persentase

capaian kinerja penguatan pengawasan reformasi birokrasi Kementerian LHK sebesar 113%

**c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penilaian AKIP akan memberikan 7 kategori yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan komponen SAKIP.

Target nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK tahun 2021 sebesar 76 poin atau kategori BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal. Sampai dengan disusunnya laporan kinerja ini nilai evaluasi atas AKIP Kementerian LHK Tahun 2021 oleh KemenPan-RB masih dalam proses evaluasi, sehingga nilai yang di sajikan pada tabel pengukuran kinerja adalah hasil evaluasi AKIP Kementerian LHK oleh KemenPan-RB tahun 2020 yaitu sebesar 71,72 poin atau kategori BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian LHK sudah berjalan dengan sangat baik.

Berdasarkan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Kementerian LHK telah meningkat. Secara formal penerapan tersebut telah dilakukan sampai ke unit kerja terkecil (UPT) dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja dan telah melakukan evaluasi kinerja internal;

- 2) Kementerian LHK dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian LHK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun belum sepenuhnya ukuran kinerja yang dibangun sudah berorientasi hasil;
- 3) Kementerian LHK telah melakukan evaluasi internal terhadap penerapan manajemen kinerja pada unit kerja, namun hasil evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti;
- 4) Kementerian LHK telah menyusun pohon kinerja (peta kinerja), namun masih belum sepenuhnya memetakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja utama organisasi;
- 5) Unit kerja tingkat eselon II di lingkungan Kementerian LHK telah menyusun laporan kinerja tahunan, namun belum semua laporan kinerja memiliki analisa pencapaian kinerja yang dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola manajemen kinerja sehingga mendorong perbaikan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian LHK dan unit kerja.

**d. Level Maturitas SPIP KLHK**

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP. Pada tahun 2021 target maturitas SPIP KLHK adalah level 3 dengan karakteristik terdefinisi yaitu ada praktik pengendalian internal yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi. Dikarenakan kondisi pandemi pada tahun 2021, BPKP tidak melakukan penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga nilai yang tersaji dalam tabel pengukuran kinerja adalah nilai penjaminan kualitas SPIP Kementerian LHK tahun 2021.

Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,3727 dan tahun 2021 sebesar 3,910 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP.

**e. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)**

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 5. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT
<b>Komponen Pengungkit (60%)</b>		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
<b>Usur Indikator Hasil (40%)</b>		
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Pada tahun 2020, terdapat 4 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB. Unit kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) BPKH Wilayah XI Yogyakarta
- 2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan

- 3) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

Pada tahun 2021, terdapat 3 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Unit kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2. Balai Taman Nasional Boganiinani Wartabone;
3. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.

Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Jumlah unit kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 7 Satker. Sesuai dengan target tahun 2021 dalam Renstra 2020-2024 unit kerja Kementerian LHK berpredikat WBK/WBBM secara kumulatif sebanyak 6 satker, dengan demikian Inspektorat Jenderal telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 unit kerja dengan presentase 117%.

## 2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Program yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Dengan adanya evaluasi terhadap Redesai Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka Indikator kinerja program tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021
1.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KHLK	Level 3
2.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
3.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	10 Satker
4.	Nilai SAKIP Itjen	84 Poin

Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2022 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2022. Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal mengalami pemblokiran *Automatic Adjustment* (AA) anggaran yang cukup signifikan, namun demikian target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Prognosis capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program	Capaian s.d. Triwulan III 2022		Prognosis s.d. Desember 2022	
		Target	Progres (%)	Capaian	%
1.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KHLK	Level 3	90	Level 3	100
2.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	90	Level 3	100
3.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	10 Satker	85	10 Satker	100
4.	Nilai SAKIP Itjen	84 Poin	97	84 Poin	100

a. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KHLK

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP telah disampaikan kepada BPKP melalui surat Plh. Inspektur Jenderal dengan nomor S.39/ITJEN/SETWAS/WAS.3/8/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan skor hasil penilaian sebesar 3,4700 atau berada pada level 3 (*delivered*) dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

b. Level Maturitas SPIP KLHK

BPKP melakukan perubahan pedoman penilaian mandiri maturitas SPIP dengan menerbitkan Peraturan BPKP (Perban) nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berlaku sejak tanggal 7 April 2021. Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2022 pada KLHK, dapat diuraikan pada table 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Penjaminan Kualitas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KLHK Tahun 2022

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/Turun
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,451	4,162	Turun
2	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	4,19	4,05	Turun
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,51	3,41	Turun
4	Kapabilitas SPIP	3	3	-

- 1) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,162 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (empat).
  - 2) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,05 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 4 (empat).
  - 3) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,41 atau telah memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Level 3 (tiga).
- c. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah, Inspektorat Jenderal telah berupaya membangun ZI di lingkungan KLHK dengan melakukan penilaian internal ZI WBK WBBM melalui Tim Penilai Internal (TPI) ZI dengan mengusulkan sebanyak 1 satker berpredikat menuju WBBM yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Yogyakarta dan 9 satker diusulkan untuk predikat menuju WBK yaitu:
- 1) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
  - 2) Balai Taman Nasional Meru Betiri
  - 3) Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
  - 4) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar
  - 5) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado
  - 6) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangkaraya
  - 7) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari
  - 8) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
  - 9) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
- d. Nilai SAKIP Itjen
- Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal, maka evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal dilakukan oleh Tim yang berasal dari Sekretariat Jenderal KLHK.

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

### 1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021

Berdasarkan DIPA revisi ke 7 nomor DIPA-029.02-0/2021 dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366, Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp.62.163.705.000,00, dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.60.733.202.617 atau sebesar 97,70% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
<b>Inspektorat Jenderal</b>	<b>62.163.705</b>	<b>60.733.202</b>	<b>97,70</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	44.993.585	43.720.952	97,17
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	13.775.120	13.718.941	99,59
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3.395.000	3.293.308	97,00

Realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 10. dibawah ini.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	24.691.768	24.319.408	98,49
Belanja Barang	31.554.131	31.206.265	98,90
Belanja Modal	5.917.806	5.207.529	88,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.163.705</b>	<b>60.733.202</b>	<b>97,70</b>

### 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 dengan nomor digital stamp: 0106-8876-4305-6796 adalah sebesar Rp71.370.448.000,00. Pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pemotongan anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp3.568.522.000,00 sehingga alokasi anggaran menjadi Rp67.801.926.000,00.

Tabel 11. Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022 dan Prognosis sampai dengan Desember 2022.

Program / Kegiatan	Pagu (x1.000,-)	Realisasi		Prognosis	
		Bulan Oktober		s.d. Bulan Desember	
		Rp (x1.000,-)	%	Rp (x1.000,-)	%
Program Dukungan Manajemen	67.801.926	46.831.024.49	69,07	66.921.572	98,70
45Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	45.938.522	32.611.140.30	70,99	45.107.946	98,19
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	17.200.000	11.558.580.80	67,20	17.059.026	100
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	4.663.404	2.661.303.39	57,07	4.663.293	100

Sumber : Bendahara Pengeluaran

Prognosis penyerapan Inspektorat Jenderal KLHK samapai dengan Desember 2022 sebesar Rp.66.921.572.000,00 (98,70%) dikarenakan belanja pegawai tidak terserap semuanya.

### BAB III

#### RENCANA KERJA TAHUN 2023

#### A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Kementerian KLHK mempunyai prioritas nasional yang harus dicapai dan diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

Tabel 12. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2023

No.	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu</li> <li>• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata</li> </ul>
PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara</li> </ul>
PN.3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan</li> </ul>
PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim</li> </ul>

Sumber: Renja KLHK Tahun 2023

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN Bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) *Major Project* yang di internalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

Tabel 13. Internalisasi *Major Project* ke dalam pembangunan LHK 2023

No.	<i>Major Project</i>	Pembangunan LHK
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatkan kualitas SDM LHK yang berkeahlian untuk mendukung pengembangan industri 4.0
2	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatkan percepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana hidrometeorologi dan bencana lingkungan (air dan udara)

No.	Major Project	Pembangunan LHK
3	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan
4	Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Meningkatkan pengelolaan koridor satwa dalam mendukung <i>food estate</i>
5	Ibu Kota Negara (IKN)	Menyiapkan Ibu Kota Negara dengan konsep <i>Forest City</i> melalui rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
6	Pengelolaan Terpadu UMKM	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui kelompok usaha perhutanan sosial
7	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Meningkatkan ekonomi masyarakat local disekitar Kawasan pariwisata melalui pengembangan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Ekowisata dengan konsep SAVE ( <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> ) dan wisata bahari

Sumber: Renja KLHK Tahun 2023


Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah startegis dalam pengawasan intern tahun 2023. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program kerja pangawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Assurance (Penjaminan Kepercayaan)
  - a. Audit Kinerja berbasis risiko;
  - b. Reviu dan evaluasi, termasuk reviu mandatori;
  - c. Audit Tematik, Perijinan, pengelolaan PNBPN, Pengelolaan SDM, UUCK, RHL;
  - d. Probit Audit; dan
  - e. Penjaminan tematik pro-aktif hasil data analytic berbasis digital.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
  - a. Pendampingan penguatan SPIP dan edukasi manajemen risiko; dan
  - b. Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP dan SAKIP.
3. Pengendalian Korupsi dan Risiko Fraud
  - a. Edukasi dan penilaian mandiri WBK/WBBM

- b. Pengembangan *whistleblowing system*
- c. Monitoring Roadmap pencegahan korupsi

## B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan *output/outcome*).



Gambar 3. Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran KLHK yang di

dukung Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien dengan IKU 13 yaitu Nilai Kinerja reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal perlu melakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022. Perubahan IKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK

Sasaran/Indikator	Semula	Menjadi
Sasaran Program UKE I	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal
Indikator Sasaran UKE I	N/A	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
	Level Maturitas SPIP KLHK	Nilai Maturitas SPIP KLHK
	N/A	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK
	N/A	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
	Opini BPK RI atas LK BA 029	-
	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	-
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	-
	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	-

Berdasarkan revisi rencana strategis Inspektorat Jenderal, pada tahun 2023 ini target indikator kinerja Eselon I dan II sebagaimana tabel 15 dan 16 berikut:

Tabel 15. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA ESELON I	TARGET
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3 Poin
	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,3 Poin
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3 Poin
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	3,3 poin

Tabel 16. Target Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK tahun 2023

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PIC
<b>KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK</b>			
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	85	Sesitjen
	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5	Sesitjen
	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,3	Sesitjen
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	Itwil I, II, III, dan IV
Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%	Itwil I, II, III, dan IV
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3	Itwil I, II, III, dan IV
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN</b>			
Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Itves
	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	18 Satker	Itves

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Tabel 17. Komponen/Area, Bobot Area dan Bobot Komponen MRI

No	Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
1	<b>PERENCANAAN</b>		<b>40.00%</b>
	Kualitas Perencanaan	40.00%	
2	<b>KAPABILITAS</b>		<b>30.00%</b>
	Kepemimpinan	5.00%	
	Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
	Sumber Daya Manusia	5.00%	
	Kemitraan	2.50%	
	Proses Manajemen Risiko	12.50%	
3	<b>HASIL</b>		<b>30.00%</b>
	Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
	<i>Outcomes</i>	11.25%	
	<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100.00%</b>

## 2. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 18. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Komponen, Unsur dan Subunsur	Bobot Unsur	Bobot Komponen
<b>I</b>	<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40%</b>
A.	Kualitas Sasaran Strategis	50%	
B.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	
	<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100%</b>	
<b>II</b>	<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30%</b>
A.	Lingkungan Pengendalian	30%	
B.	Penilaian Risiko	20%	
C.	Kegiatan Pengendalian	25%	
D.	Informasi dan Komunikasi	10%	
E.	Pemantauan	15%	
	<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100%</b>	

No	Komponen, Unsur dan Subunsur	Bobot Unsur	Bobot Komponen
III	<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>		30%
A.	<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>	30%	
B.	<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>	25%	
C.	<b>Pengamanan atas Aset</b>	25%	
D.	<b>Ketaatan pada Peraturan</b>	20%	
	<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	100%	
	<b>BOBOT TOTAL</b>		100%

### 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.

Tabel 19. Pilar/Indikator, Bobot indikator dan Bobot Pilar IEPK

No	Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
1	<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>		48%
	Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
	Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
	Dukungan Sumber Daya	7.20%	
	<i>Power</i> (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
	Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
2	<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>		36%
	Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
	Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
	Kepemimpinan Etis	9.00%	
	Integritas Organisasional	7.20%	
	Iklim Etis Prinsip	7.20%	
3	<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>		16%
	Investigasi	8.00%	
	Tindakan Korektif	8.00%	
	<b>TOTAL BOBOT</b>		100.00%

### 4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Tabel 20. Elemen/Topik dan bobot penilaian Kapabilitas APIP

ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN LEVEL					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	1	2	3	4	5			
<b>DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)</b>								<b>1,8000</b>
<b>PENGELOLAAN SDM (30%)</b>								
Rekrutmen SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,5400
Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>PRAKTIK PROFESIONAL (30%)</b>								
Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,5400
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)</b>								
Rencana kerja dan anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,1800
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	3		
Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	3		
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)</b>								
Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Internal APIP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,1800
Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3		
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>STRUKTUR TATA KELOLA (20%)</b>								
Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,3600
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3		
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)</b>								<b>1,2000</b>
<b>PERAN DAN LAYANAN</b>								
Audit Ketaatan ( <i>Compliance Auditing</i> )	Y	Y	Y	T	T	3	3	1,2000
Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> )	Y	Y	Y	T	T	3		
Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	Y	Y	Y	T	T	3		
Jasa Konsultansi (Advisory Services)	Y	Y	Y	T	T	3		
							<b>SKOR LEVEL</b>	<b>3,0000</b>
								<b>3</b>

Dalam melaksanakan peran pengawasan intern tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp91.830.528.000,00 (Sembilan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Alokasi Anggaran tersebut lebih besar dari pada alokasi anggaran pada tahun 2022. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Indikasi Target		Pagu (Ribu Rupiah)
		Volume	Satuan	
<b>Inspektorat Jenderal</b>				<b>91.830.528</b>
<b>Sekretariat Inspektorat Jenderal</b>				<b>46.264.618</b>
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10	Dokumen	800.000
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Laporan	600.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	880.000
	962-Layanan Umum	1	Layanan	3.774.422
	994-Layanan Perkantoran 001 - Gaji dan Tunjangan 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2	Layanan	33.290.196 27.331.848 5.958.348
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	266	Unit/m2/ Paket	4.200.000
<b>Inspektorat Wilayah I</b>		<b>140</b>		<b>9.993.286</b>
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	120	Laporan	7.090.750
	001-Layanan Manajemen risiko	10	Laporan	1.547.015
	002-Layanan Pengendalian Internal	10	Laporan	1.355.521
<b>Inspektorat Wilayah II</b>		<b>118</b>		<b>7.928.030</b>
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	64	Laporan	4.543.180
	001-Layanan Manajemen risiko	36	Laporan	2.254.720
	002-Layanan Pengendalian Internal	18	Laporan	1.130.130
<b>Inspektorat Wilayah III</b>		<b>72</b>		<b>8.589.875</b>
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	48	Laporan	4.506.145
	001-Layanan Manajemen risiko	11	Laporan	2.900.000
	002-Layanan Pengendalian Internal	13	Laporan	1.183.730
<b>Inspektorat Wilayah IV</b>		<b>189</b>		<b>11.554.719</b>
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	148	Laporan	9.403.684
	001-Layanan Manajemen risiko	10	Laporan	324.625
	002-Layanan Pengendalian Internal	31	Laporan	1.826.410
<b>Inspektorat Investigasi</b>		<b>2</b>		<b>7.500.000</b>
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	3.600.000
	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	3.900.000

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2023, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 ini menjadi acuan Renja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2023.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sangat ditentukan oleh komitmen, kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

Lampiran Rencana Kerja Inspektorat Jenderal KLHK

CASCADING RENJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (UKE I)	TARGET		UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	TARGET		URE II	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
		SATUAN	2023				SATUAN	2023							
T4.S2.1.B Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	T4.S2.1.B.1 Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Poin	3	ITJEN	T4.S2.1.B.1.1 Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	T4.S2.1.B.1.1.1 Persentase unit kerja yang nilai MRInya >3,3	Persn	75	Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV	Pengawasan yang Profesional guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Manajemen Resiko	67	Laporan	7.026.360
	T4.S2.1.B.2 Nilai Maturitas SPPI KLHK	Poin	3,3	ITJEN	T4.S2.1.B.2.1 Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	T4.S2.1.B.2.1.1 persentase unit kerja yang nilai maturitas SPPInya >3,5	persn	50	Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV	Pengawasan yang Profesional guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	002-Layanan Pengendalian Internal	72	Laporan	5.495.791
	T4.S2.1.B.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APPI) KLHK	Poin	3,3	ITJEN	T4.S2.1.B.3.1 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	T4.S2.1.B.3.1.1 Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Poin	85	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijen KLHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Panganggaran	10	Dokumen	800.000
									Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijen KLHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Dokumen	600.000
									Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijen KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	880.000
						T4.S2.1.B.3.1.2 Nilai Maturitas SPPI pada Inspektorat Jenderal	poin	3,5	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijen KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	3.774.905
									Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijen KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	33.290.196

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (UKE I)	TARGET		UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	TARGET		DIRG II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ANGGARAN	
		SATJUAN	2023				SATJUAN	2023					TARGET	ALOKASI (x1.000)
						T4.S2.1.B.3.1.3 Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kepablihas APIP	Poin	3,3	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tebnis Lainnya Ijten KLHK	EBG-Layanan Manajemen SDM Internal	955-Layanan Manajemen SDM	Layanan	2.719.517
									Sekretariat Inspektorat Jenderal		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	Unit	4.200.000
					T4.S2.1.B.3.2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	T4.S2.1.B.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kepablihas APIP Ijten	Poin	3,3	Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV	Pengawasan yang Profesional guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	Laporan	25.543.759
	T4.S2.1.B.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK				T4.S2.1.B.4.1 Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	T4.S2.1.B.4.1.1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	layanan	3.600.000
						T4.S2.1.B.4.1.2 Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	Satber	18	Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	layanan	3.900.000
<b>J U M L A H</b>														<b>91.830.528</b>